

### BAB III

#### KEKABURAN NORMA DALAM PASAL 3, Pasal 4, dan Pasal 5 UU TPPU yang BERPOTENSI MENIMBULKAN MULTITAFSIR

##### 3.1. Pasal Tindak Pidana Pencucian

Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), diatur bahwa setiap individu, baik yang berada di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang terlibat dalam percobaan, bantuan, atau persekongkolan untuk melakukan tindak pidana pencucian uang, akan dikenai pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5. Namun, ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) memberikan pengecualian bagi pihak yang melaksanakan kewajiban pelaporan. Apabila tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh korporasi, sanksi pidana dapat dikenakan tidak hanya pada korporasi itu sendiri tetapi juga pada personil pengendali korporasi yang terlibat. Selain ketentuan yang diatur dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, terdapat pasal-pasal lain dalam Undang-Undang TPPU yang mengatur tindak pidana terkait pencucian uang, yakni Pasal 11, Pasal 12, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16.<sup>30</sup>

Undang-Undang ini juga menetapkan berbagai jenis penyedia jasa keuangan yang harus mematuhi ketentuan anti pencucian uang, termasuk bank, perusahaan pembiayaan, perusahaan asuransi dan pialang asuransi, dana pensiun lembaga keuangan, perusahaan efek, manajer investasi,

---

<sup>30</sup> Gatot Subroto, 'PERAN PPAK DALAM MENCEGAH DAN MEMBERANTAS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG', 1.1.

kustodian, wali amanat, serta penyedia jasa giro seperti perposan. Selain itu, penyedia jasa keuangan juga mencakup pedagang valuta asing, penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu, penyelenggara e-money dan e-wallet, koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam, pegadaian, perusahaan perdagangan berjangka komoditas, dan penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang. Di luar itu, penyedia barang dan jasa lain yang juga diatur meliputi perusahaan properti atau agen properti, pedagang kendaraan bermotor, pedagang permata dan logam mulia, pedagang barang seni dan antik, serta balai lelang.

Pembuktian tindak pidana pencucian uang pada dasarnya mengikuti prinsip pembuktian kejahatan pada umumnya, yaitu upaya untuk menemukan kebenaran yang sesungguhnya. Proses ini tidak hanya bergantung pada bukti-bukti formal yang diajukan oleh pihak penuntut umum maupun terdakwa, tetapi melibatkan usaha yang mendalam untuk mengungkap kebenaran materiil. Oleh karena itu, dalam perkara pidana, hakim memiliki kewajiban untuk menggali secara menyeluruh dan memeriksa semua bukti yang diajukan, guna memastikan bahwa dakwaan terhadap terdakwa benar-benar terbukti.<sup>31</sup>

Hakim harus melakukan penyelidikan yang mendalam dan menyeluruh untuk mengungkap fakta yang tersembunyi dalam kasus pencucian uang. Ini mencakup analisis bukti-bukti yang mungkin tidak langsung menunjukkan keterlibatan dalam tindak pidana asal, tetapi relevan

---

<sup>31</sup> Subroto

untuk memahami proses pencucian uang. Hakim harus memastikan bahwa semua aspek dari kasus tersebut diteliti, termasuk transaksi keuangan yang mencurigakan dan keterlibatan terdakwa dalam kegiatan pencucian uang. Ini bisa melibatkan pemeriksaan laporan keuangan, transaksi bank, dan komunikasi yang relevan.

UU Nomor 8 Tahun 2010 memperbarui dan menyempurnakan definisi tindak pidana pencucian uang serta memperjelas tindakan-tindakan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Ini termasuk ketentuan tentang pelaku aktif dan pasif pencucian uang. Undang-undang ini menetapkan sanksi pidana yang lebih ketat dan prosedur penerapan yang lebih jelas untuk mengatasi tindak pidana pencucian uang. Ini memberikan dasar hukum yang lebih kuat untuk menuntut dan menghukum pelaku pencucian uang. Bab II dari UU ini merinci berbagai tindak pidana yang termasuk dalam kategori pencucian uang, sementara Bab III mengatur hubungan antara tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana lainnya yang relevan. Ini memperluas cakupan hukum untuk mencakup berbagai aspek pencucian uang dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum.<sup>32</sup>

Undang-undang mencakup ketentuan untuk pelaku aktif pencucian uang, yaitu mereka yang secara langsung terlibat dalam proses pencucian uang, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 3 dan 4. Selain itu, Pasal 5 mencakup ketentuan untuk pelaku pasif, yaitu mereka yang mungkin tidak secara langsung terlibat dalam pencucian uang tetapi membantu atau

---

<sup>32</sup> Defid Tri Rizky and Mochamad Kevin Romadhona, 'Prinsip Pembuktian Perkara Tindak Pidana Pencucian Yang Berdiri Sendiri (Stand Alone Money Laundering)', *Media Iuris*, 5.3 (2022), pp. 381–400, doi:10.20473/mi.v5i3.36098.

menerima manfaat dari kegiatan tersebut. Ini memungkinkan penegak hukum untuk menuntut individu yang berperan dalam proses pencucian uang, meskipun tidak secara aktif terlibat. Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

*“Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana”* (Pasal 5 UU No. 8 Tahun 2010).

Kemudian pasal 4 berbunyi :

*“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan: a. Mengubah bentuk atau sifat harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana; b. Memindahkan, mengalihkan, atau mentransfer harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana; c. Menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana; d. Menggunakan harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana, baik secara langsung maupun tidak langsung; dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”*

Reformasi dalam UU Nomor 8 Tahun 2010 memberikan kerangka hukum yang lebih komprehensif untuk menangani tindak pidana pencucian uang, termasuk kualifikasi pelaku dan sanksi pidana yang lebih jelas. Hakim, dalam menangani kasus pencucian uang, harus memastikan bahwa semua aspek pembuktian dan ketentuan hukum diterapkan dengan tepat untuk mengungkap kebenaran yang sesungguhnya dan menjamin keadilan dalam proses hukum.

### **3.2. Dasar Hukum**

Pasal 69 UU TPPU mengatur bahwa dalam kasus pencucian uang, pengadilan tidak memerlukan bukti langsung mengenai tindak pidana asal

(original crime) yang menghasilkan uang atau aset yang dicuci. Dengan kata lain, untuk menetapkan bahwa seseorang terlibat dalam pencucian uang, tidak harus dibuktikan bahwa mereka juga terlibat dalam tindak pidana yang menghasilkan uang tersebut. Dalam kasus Tommy, jika tuduhan yang dikenakan adalah tindak pidana pencucian uang, maka pembuktian tindak pidana asal (misalnya, pencurian, korupsi, atau kejahatan lainnya yang menghasilkan uang) tidak diperlukan untuk menentukan apakah Tommy bersalah atas tindak pidana pencucian uang. Pengadilan cukup membuktikan bahwa Tommy terlibat dalam proses pencucian uang tersebut, misalnya, dengan cara mencairkan uang dan mentransfernya ke rekening lain.

Ketentuan ini memudahkan penegakan hukum dalam kasus pencucian uang karena tidak perlu melibatkan proses pembuktian yang kompleks terkait tindak pidana asal. Ini penting karena sering kali sulit untuk membuktikan kejahatan asal, terutama jika pelakunya adalah pihak ketiga atau jika kejahatan asal melibatkan organisasi kejahatan terorganisir. Dengan tidak perlu membuktikan tindak pidana asal, fokus dapat ditempatkan pada elemen- elemen pencucian uang, seperti mengetahui atau mencurigai bahwa uang tersebut merupakan hasil dari tindak pidana dan terlibat dalam transaksi atau aktivitas yang terkait dengan pencucian uang. Dalam konteks kasus Tommy, jika dia didakwa dengan tindak pidana pencucian uang dan terlibat aktif dalam kegiatan seperti mencairkan dan mentransfer uang, dasar hukum yang relevan adalah Pasal yang mengatur

pencucian uang, tanpa perlu membuktikan tindak pidana asal yang menghasilkan uang tersebut.

Putusan hakim yang mendasarkan pada Pasal 5 TPPU menunjukkan bahwa hakim lebih menitikberatkan pada unsur ketidaktahuan atau ketidaksengajaan Tommy, yang seharusnya lebih tepat jika dakwaan Pasal 4 yang menekankan pada tindakan aktif ditujukan kepada Tommy. Jika hakim lebih menitikberatkan pada unsur ketidaktahuan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 TPPU, maka ada risiko bahwa elemen-elemen tindakan aktif yang dilakukan oleh Tommy diabaikan. Hal ini bisa menunjukkan bahwa penerapan Pasal 5 mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan beratnya tindakan yang dilakukan Tommy. Dengan mempertimbangkan bahwa Tommy melakukan tindakan aktif seperti mencairkan uang secara tunai dan mentransferkannya ke rekening lain, ada dasar hukum yang lebih kuat untuk menerapkan Pasal 4 TPPU. Berdasarkan analisis ini, ada alasan untuk meninjau kembali putusan hakim dan mempertimbangkan apakah penerapan Pasal 4 TPPU lebih tepat. Peninjauan kembali ini dapat mencakup evaluasi lebih mendalam terhadap bukti-bukti yang ada dan bagaimana tindakan Tommy sesuai dengan ketentuan Pasal 4.

Jika putusan hakim tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 4, ini dapat mempengaruhi keadilan dari putusan tersebut. Tindakan aktif Tommy seharusnya mendapatkan penilaian yang tepat berdasarkan ketentuan hukum yang relevan untuk memastikan bahwa hukum diterapkan dengan adil dan konsisten. Tindakan Tommy yang mencairkan uang dan mentransferkannya ke

rekening lain adalah bentuk tindakan aktif yang secara jelas berkaitan dengan pencucian uang. Dalam konteks hukum, tindakan aktif ini lebih relevan untuk dakwaan di bawah Pasal 4 TPPU, karena pasal ini menekankan pada peran aktif dan kesengajaan dalam proses pencucian uang.

Berdasarkan faktor-faktor di atas, jika putusan hakim tidak mempertimbangkan peran aktif Tommy dan menerapkan pasal yang tidak sesuai dengan tindakan yang dilakukannya, maka putusan tersebut mungkin tidak sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan. Dalam hal ini, peninjauan kembali atau banding mungkin diperlukan untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan secara benar. Dasar hukum harus diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Ini berarti hakim harus menilai tindakan terdakwa sesuai dengan ketentuan hukum yang relevan dan prinsip keadilan.

Hakim harus mempertimbangkan semua bukti dan fakta yang relevan sebelum memutuskan dasar hukum yang akan digunakan. Jika bukti menunjukkan tindakan aktif dari Tommy, dasar hukum yang mendukung tindakan aktif harus dipilih. Dasar hukum yang digunakan harus konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yurisprudensi yang relevan. Hakim harus memastikan bahwa penerapan pasal-pasal dalam undang-undang dilakukan dengan benar dan sesuai dengan praktek hukum yang berlaku.

### 3.3. Pengaturan dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang – undang TPPU

#### 1. Rumusan Pasal yang Overlapping

Pasal 3 UU TPPU fokus pada perbuatan aktif berupa menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan, atau perbuatan lain yang bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan, Pasal 4 UU TPPU menekankan pada tindakan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan, tanpa harus ada aktivitas transaksi yang kompleks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Sedangkan Pasal 5 UU TPPU ditujukan kepada pihak yang menerima atau menguasai harta kekayaan yang patut diduga berasal dari tindak pidana. Sehingga yang menjadi permasalahannya adalah rumusan Pasal 3 dan 4 beririsan, karena keduanya sama-sama berbicara tentang menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan. Pasal 5 secara literal ditujukan untuk penerima, tetapi tidak menutup kemungkinan pelaku utama bisa dikualifikasikan pula. Hal ini menyebabkan tumpang tindih subjek hukum dan rawan multitafsir dalam penerapan.

#### 2. Frasa "mengetahui atau patut diduga"

Ketiga pasal menggunakan frasa ini, sehingga Norma ini tidak memiliki parameter jelas tentang standar “patut diduga”, sehingga menimbulkan problem pembuktian:

- a. Apakah cukup dengan dugaan logis (standar objektif)?

- b. Atau harus ada bukti aktual bahwa pelaku benar-benar mengetahui?

Kekaburan ini memungkinkan hakim menilai tidak adanya unsur kesengajaan, padahal fakta hukum menunjukkan adanya kesengajaan (misalnya melakukan transfer, pembelanjaan, atau pengalihan dana).

### 3. Tumpang Tindih Unsur Delik

Tindakan mentransfer dan membelanjakan (Tommy) secara substansi lebih tepat masuk Pasal 3 atau 4 karena itu merupakan active concealment. Namun, hakim menggunakan Pasal 5 yang ancamannya lebih ringan, dengan dalih tidak ada kesengajaan. Padahal, unsur kesengajaan justru jelas terpenuhi karena Tommy secara sadar melakukan transfer dan pembelanjaan yang bertujuan menyamarkan asal-usul dana.

### 4. Ketidaksesuaian norma dalam pertimbangan hakim ketika memberikan putusan dalam kasus Tommy

Hakim berpegang pada Pasal 5 (delik penerima/penguasaan) → hanya menilai perbuatan sebagai passive recipient. Padahal, fakta hukum menunjukkan adanya active concealment yang seharusnya Pasal 3 atau 4 yang diterapkan. Alasan “tidak adanya kesengajaan” adalah bentuk interpretasi yang tidak tepat karena:

- a. Kesengajaan tidak harus dibuktikan dengan pengakuan, cukup dengan actus reus (tindakan nyata seperti transfer, belanja, atau alih bentuk harta).

- b. Norma Pasal 3 dan 4 jelas mencakup tindakan Tommy, sehingga penerapan Pasal 5 memperlemah efek jera dan tidak sesuai dengan asas *lex specialis derogat legi generali* (Pasal 3 lebih spesifik untuk kasus tersebut).
5. Implikasi terjadinya kekaburan Norma dalam putusan hakim dalam kasus Tommy
  - a. Inkoherensi hukum: pelaku dengan modus sama bisa dijerat dengan pasal berbeda (*disparitas putusan*).
  - b. Menguntungkan terdakwa: hakim cenderung memilih pasal dengan ancaman lebih ringan ketika ada multitafsir.
  - c. Melemahkan efektivitas UU TPPU: tujuan mencegah pencucian uang dan memperberat pelaku utama tidak tercapai.

